BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional, pada Bab II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab."

Keberhasilan proses Pendidikan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, akan ditentukan oleh banyak faktor antara lain, peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, manajemen pendidikan dan fasilitas pendidikan. Disamping itu lingkungan juga akan sangat berpengaruh untuk mendukung keberhasilan proses pendidikan, terutama keluarga, masyarakat, Pemerintah dan swasta (dunia usaha dan dunia industri).

Kualitas sumber daya manusia pada dasarnya terdiri dari 2 aspek, yakni aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Oleh karenanya usaha meningkatkan kelaits sumber daya manusia ini sebatisnya diorientasikan pada kedua aspek tersebut. Untuk meningkatkan kualitas bisa

diarahkan pada melalui program-program peningkatan gizi dan kesehatan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan non fisik tersebut maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah yang paling dibutuhkan. Langkah inilah yang dimaksudkan sebagai wujud dari pengembangan sumber daya manusia.

Dengan kata lain tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme sangat tergantung pada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuhnya. Hampir disemua negara, masyarakat masih mengakui bahwa Dokter merupakan suatu profesi yang paling tinggi. Sebaliknya, Guru masih dipandang sebagai profesi yang paling rendah. Rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi Guru disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa siapapun dapat menjadi guru asal ia berpengetahuan. Kekurangan guru didaerah terpencil memberikan peluang untuk mengangkat guru yang tidak mempunyai kewenangan profesional. Faktor kedua disebabkan guru itu sendiri. Banyak guru yang tidak menghargai profesinya, apalagi berusaha mengembangkan profesi tersebut. Perasaan rendah diri karena menjadi guru, menyalah gunakan profesi untuk kepuasan dan kepentingan diri, ketidak mampuan guru melaksanakan tugas profesinya.

Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban antara lain: (a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pemberlakuan kurikulum baru pada tahun 2004 yang berbasis kompetensi perlu peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran. Kepala Pusat kurikulum Depdiknas, Siskandar mengatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memerlukan kualitas guru yang memadai, oleh karena itu supaya pelaksanaan kurikulum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan banyak pihak, maka perlu ada *upgrade* terhadap kemampuan guru dalam pembelajaran.

Dalam meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran, pemerintah Dinas pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-undang RI tahun 1999 tentang pemerintah daerah menjalankan tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan dalam pengelolaan satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing sebagai wujud pelaksanaan MPMBS, salah satu tugas spesifiknya adalah melaksanakan pembinaan dan pengurusan atas tenaga pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan di kabupaten/kota berkaitan dengan pelaksanaan MPMBS. Pembinaan tersebut selanjutnya dimonitoring dan dievaluasi atas tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kebijakan umum umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Anonim, 2004: 49).

Dalam harian umum Suara Merdeka (Selasa, 28 Juni 2005) yang ditulis oleh Wibowo mengenai guru profesional disebutkan bahwa “Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 dan 6 dinyatakan, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.pendidik adalah tenaga

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pasal 42 ayat (1) diundangkan, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada ayat (2) dinyatakan pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Oleh karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, kompetensi yang terstandar serta mampu mendukung dan menyelenggarakan pendidikan secara professional".

Dalam kenyataannya, ternyata keadaan guru di Indonesia masih dianggap sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki keterampilan dalam pembelajaran yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No. 20 Tahun 2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta),

untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).

Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang Depdiknas. (1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3).

Kondisi objektif di lapangan juga menunjukkan sebagian guru kurang memahami dan menguasai kurikulum, pelaksanaan evaluasi hasil belajar, pengembangan bahan ajar, serta keterampilan dalam menggunakan metode dan media pembelajaran. Secara nasional, sebagian besar guru SD, SMP, SMA, SMK dan SLB masih kurang sesuai dengan kualifikasi minimal yang ditetapkan. Program pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam jabatan (*in-service training*) untuk meningkatkan kualifikasi guru, program penyetaraan D2 untuk guru SD/MI dan D3 untuk guru SMT/MTs, serta diklat lainnya yang berskala luas masih memerlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana relevansi dan pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tercinta ini (Anonim, 2005: 20).

Kualitas guru sampai saat ini tetap menjadi persoalan yang penting (*crucial).* Menjadi persoalan yang crucial oleh karena pada kenyataannya

keberadaan guru di berbagai jenjang, dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas oleh sebagian kalangan dinilai jauh dari performa yang distandarkan. Seorang Yohanes Surya (pembina Tim Olimpiade Fisika Indonesia atau TOFI yang juga Guru Besar Universitas Pelita Harapan) pun melihatnya begitu, demikian juga dengan pendapat Kepala Balitbang. Depdiknas. kualitas guru menjadi persoalan yang serius di negeri ini (Anonim, 2007: 23).

Berpijak dari uraian di atas dengan adanya perbaikan sistem pengembangan keterampilan guru dalam pembelajaran yang berfungsi efektif dan dilaksanakan secara konsisten diharapkan dapat mendukung terwujudnya guru yang cerdas, berbudaya, bermartabat, sejahtera, canggih, elok, unggul dan professional, yakni para guru yang mengedepankan nilai-nilai budaya mutu, keterbukaan, demokrasi, dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional.

Oleh karena itu, profesi sumber daya guru perlu terus menerus tumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara profesional. Salah satu cara untuk menumbuhkembangkan kemampuan sumberdaya guru adalah melalui supervisi. Salah satu orang yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan supervisi adalah kepala sekolah, sehingga kepala sekolah disebut juga sebagai supervisor.

Sebagai supervisor kepala sekolah bertugas memberikan bantuan dan bimbingan secara professional kepada guru yang kurang memiliki kemampuan professional dalam mendidik dan mengajar. Hal ini sesuai dengan hakekat

supervisi yang dikemukakan oleh Pidarta sebagai berikut: ”Hakekat supervisi adalah suatu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada guru-guru dan para personalia sekolah lainnya yang langsung menangani belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, agar siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat”.

Supervisi klinis merupakan salah satu jenis supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap para guru. Jenis supervisi ini merupakan bantuan professional yang diberikan secara sistematik kepada guru berdasarkan kebutuhan guru tersebut dengan tujuan untuk membina guru serta meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kepala sekolah selaku supervisor klinis selain sebagai penanggungjawab tugas-tugas supervisi klinis, juga harus melakukan akuntabilitas terhadap tugas-tugas tersebut. Maksudnya jika tanggung jawab merupakan usaha agar apa yang dibebankan kepadanya dapat diselesaikan sebagaimana mestinya dalam waktu tertentu, maka akuntabilitas harus melebihi dari kewajiban itu.

Dengan kata lain, keberhasilan supervisi klinis untuk mencapai keterampilan guru dalam pembelajaran sangat tergantung kepada sejauhmana tingkat akuntabilitas kepala sekolah. Untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan supervisi klinis kepala sekolah memerlukan pengetahuan dan keterampilan tentang supervisi klinis itu sendiri. Adalah sangat tidak mungkin mengharapkan perubahan tingkat keterampilan guru dalam pembelajaran ke arah yang lebih baik tanpa adanya pengetahuan dan

keterampilan yang memadai dari kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksa-nakan supervisi klinis.

Selain faktor supervisi, faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap profesionalitas guru adalah pengalaman mengajar guru. Di dalam menekuni bidangnya guru selalu bertambah pengalamannya. Semakin bertambah masa kerjanya diharapkan guru semakin banyak pengalaman-pengalamannya. Pengalaman-pengalaman ini erat kaitannya dengan peningkatan profesionalisme pekerjaan. Guru yang sudah lama mengabdi di dunia pendidika harus lebih profesional dibandingkan guru yang beberapa tahun mengabdi. Pendek kata apabila frekuensi pelatihan semakin meningkat, seyogyanya ada peningkatan pula dalam profesionalisme guru.

Dalam melaksanakan proses pembelajaran pengalaman mengajar guru mutlak dimiliki bagi setiap guru. Guru yang mempunyai pengalaman mengajar yang banyak cenderung mutu pembelajarannya menjadi baik, sebaliknya guru yang pengalaman mengajarnya kurang mutu pembelajaranya pun menjadi rendah. Agar mutu pembelajaran dapat menjadi lebih tinggi tentu diperlukan adanya dukungan sarana prasarana yang memadahi sesuai dengan standar, tanpa adanya sarana prasarana yang memadahi mustahil mutu pembelajaran dapat menjadi baik. Dengan peningkatan mutu diharapkan para guru bisa menyelesaikan proses belajar mengajar dengan standar yang telah ditentukan. Selain itu, guru juga dapat menyelesaikan tugas proses belajar mengajar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dapat menyelesaikan proses belajar mengajar dengan lebih optimal.

Iklim suatu organisasi juga mampu berpengaruh terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran di dalam sekolah. Iklim organisasi ini berupa suasana yang muncul karena terdapat hubungan antara kepala sekolah, guru dan siswa secara kondusif. Adanya kondisi tersebut mampu merangsang guru untuk termotivasi kesadarannya dalam meningkatkan kemampuannya dalam mengajar, salah satunya dengan meningkatkan keterampilannya dalam pembelajaran melalui proses belajar mengajar di sekolah (Hadiyanto, 2004: 179).

Berdasarkan hal diatas maka mengingat pentingnya keterampilan guru dalam pembelajaran maka penulis tertarik untuk meneliti kontribusi supervisi klinis, pengalaman mengajar guru, iklim organisasi sekolah terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

B. Identifikasi Masalah

1. Proses pembelajaran yang ada di SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo masih belum dapat memenuhi standar proses seperti yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permendiknas. Nomor 41 Tahun 2007.
2. Supervisi klinis belum terlaksana secara kontinu serta peranan kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi klinis belum optimal.
3. Kebanyakan guru belum memiliki keterampilan dalam pembelajaran yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No. 20 Tahun 2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

4. Sebagian guru kurang memahami dan menguasai kurikulum, pelaksanaan evaluasi hasil belajar, pengembangan bahan ajar, serta keterampilan dalam menggunakan metode dan media pembelajaran.

C. Pembatasan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang penelitian di atas, penelitian ini dibatasi pada:

1. Persoalan keterampilan guru dalam pembelajaran yang kurang optimal.
2. Rendahnya profesionalisme sangat bergantung pada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh.
3. Rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi guru.
4. Banyaknya guru yang tidak menghargai profesinya sehingga tidak mau mengembangkan keahlian dalam profesinya tersebut.
5. Persoalan kualitas guru sampai saat ini menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan.
6. Keharusan adanya perbaikan sistem pengembangan keterampilan guru dalam pembelajaran harus ditingkatkan.

D. Rumusan Masalah

Mengingat ruang lingkup masalah di atas demikian luas dan kompleks, sedangkan kemampuan dan waktu penelitian terbatas, maka ada empat rumusan masalah yang akan diungkap dalam penelitian ini.

1. Apakah terdapat kontribusi antara supervisi klinis, pengalaman mengajar guru, dan iklim organisasi terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo?
2. Apakah terdapat kontribusi supervisi klinis terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo?
3. Apakah terdapat kontribusi pengalaman mengajar guru terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo?
4. Apakah terdapat kontribusi iklim organisasi terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi secara bersama-sama antara supervisi klinis, pengalaman mengajar guru, dan iklim organisasi terhadap

keterampilan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

2. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi supervisi klinis terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
3. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi pengalaman mengajar guru terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
4. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi iklim organisasi terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang keterampilan guru dalam pembelajaran yang ditinjau dari supervisi klinis kepala sekolah, pengalaman mengajar guru, dan iklim organisasi diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori-teori tentang kontribusi supervisi klinis, pengalaman mengajar guru, dan iklim organisasi terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran.
2. Secara praktis.
   a. Bagi dinas pendidikan sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan dalam merumuskan manajemen pendidikan; dan dapat

memanfaatkan hasil studi ini untuk bahan dalam merumuskan kebijakan dalam mengelola dan memberdayakan serta penghargaan bagi guru dalam menjalankan tugas.

b. Bagi guru dapat dipakai sebagai bahan introspeksi dalam menyemangati dirinya dalam mengoptimalkan kinerjanya, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan.

c. Bagi para kepala sekolah dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinannya, sehingga dapat mewujudkan sekolah yang bermutu.

d. Bagi Pengawas dapat dipakai sebagai bahan untuk membina dan menilai kinerja guru dalam menjalankan tugas.